



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KOMANG NIRKA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sangkan Gunung, 21 Juli 1997, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa bertempat tinggal di Banjar Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI KOMANG MARGINI, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Wangsean, 5 September 2002, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, alamat sesuai KTP di Banjar Dinas Semseman, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Banjar Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2024/PN Amp;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp secara lisan dengan alasan akan melakukan perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* 272 Rv), sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Para Pemohon dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan	
4.....M	Rp 10.000,00;
aterai	
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ju Jumlah

Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)